

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia. Masalah dalam perlindungan anak di Indonesia sangat banyak, mulai dari kebijakan perlindungan anak, pemahaman perlindungan anak hingga terkait dengan pengasuhan anak.

Praktek panti asuhan di Indonesia masih populer sebagai alternatif tempat pengasuhan pengganti ketika orang tua tidak mampu mengasuh anaknya sendiri. Bisa kita lihat dari latar belakang ekonomi bahkan karakteristik dari anak tersebut. Ketika anak di Panti Asuhan Seharusnya ini menjadi alternatif terakhir ketika orang tua tidak dapat mengasuh anaknya sendiri dan harus diimbangi dengan hubungan yang baik antara orang tua dan anak.

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertanggungjawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, baik di bidang ekonomi dan pendidikan. Peranan penting pemimpin adalah menerapkan nilai-nilai budi pekerti, mengatur manajemen yang baik, memberikan pelayanan yang baik sebagai ganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh. Dengan demikian anak yang berada di panti asuhan, mendapat kesempatan yang luas dan memadai untuk mereka bisa berkembang sesuai kemampuan dan talent yang dimiliki. Sesuai dengan harapan bersama antar anak, orang tua, dan panti asuhan sebagai pengganti pengasuhan terhadap anak terlantar dan sebagainya.

Tujuan panti asuhan yaitu:

- Memberikan naungan tempat tinggal dan penghidupan bagi anak yatim atau anak terlantar.

- Memberikan binaan dan pendidikan kepada anak asuh agar mereka memiliki ilmu pengetahuan baik formal maupun non formal.
- Memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih baik. Contohnya makanan dan pakaian serta kebutuhan lainnya. Pelayanan
- Terbentuknya manusia –manusia yang berkarakter baik, sopan santun dalam berbicara dengan orang yang ada disekitarnya.

Tanggung jawab orang tua adalah melindungi merawat, memenuhi kebutuhan finansial dan menyekolahkan anak sampai anak tersebut mencapai cita-citanya. Namun, tidak semua anak terlahir dengan adanya orang tua yang lengkap, atau dengan orang tua yang lengkap tetapi ekonominya sangat rendah yang bisa menyebabkan anak tidak sekolah, kebutuhan sandang dan pangan pun terbatas. Maka dari itu dengan terbentuknya suatu lembaga sosial atau panti asuhan, memudahkan orang tua untuk bisa melihat anaknya bertumbuh dan berkembang menggapai cita- citanya walaupun harus berada dalam naungan panti asuhan atau lembaga sosial lainnya.

Sebagian besar panti asuhan masih belum mampu melaksanakan kewajiban dengan baik. Masih terdapat hak anak yang diambil bahkan tidak terpenuhi, dengan berbagai alasan. Namun apapun alasannya tidak ada satu pihak manapun yang berhak membatasi hak anak. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya manajemen seorang pemimpin dan staf yang bergabung dalam panti asuhan tersebut.

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga ini merupakan lembaga yang

dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Kedudukan yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk didalamnya yayasan yang menjalankan kegiatan panti asuhan.

Perjuangan perlindungan anak pada tahun 2002 menunjukkan komitmen yang lebih jelas, yakni pada saat amandemen UUD 1945 dengan menambahkan pasal tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2), yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹

Untuk pemenuhan hak anak sendiri secara umum telah diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan dua instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan Norma hukum mengenai kedudukan anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Peraturan ini sebagai penegasan hak anak yang merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA (Konvensi Hak Anak) dan Norma hukum nasional. Dengan demikian,

¹Nayiatul Aisyiyah, *Problematika Perlindungan Anak di Indonesia, Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kompas Sari, 2014), h

Pasal 4 s/d 19 UU No. 35 tahun 2014 menciptakan Norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁵ Menurut UU No. 35 Tahun 20014 berkaitan perlindungan anak tercantum dalam Pasal I butir I yang berbunyi: “Anak yaitu seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang tetap dalam kandungan”.

Perlakuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih terinci hak-hak anak dalam Undang-undang adalah sebagai berikut:²

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Hak atas suatu Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)

² Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 3Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), h. 18

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9) Dan pasal lainnya.

Seorang anak berhak atas segala hak dan kebutuhan yang menyangkut hidup dan tumbuh kembangnya. Anak asuh panti sosial memiliki hak yang sama, seperti anak pada umumnya dan di dalam pemenuhannya harus dilaksanakan semestinya. Namun pada realitanya, pemenuhan hak-hak anak oleh pengelola panti asuhan belum sesuai dengan peraturan tentang hak-hak 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana penulis jumpai yang nantinya menjadi lokasi penelitian pada skripsi ini. Panti asuhan menjalankan tugas perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaraan, eksploitasi dan³ kekerasan. Panti asuhan juga menjadi pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan panti asuhan diharapkan menjadi pusat pengembangan bagi anak-anak. Sudah saatnya negara yang diwakili oleh pemerintah juga melindungi hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggungjawab negara.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau atas suatu badan atau yayasan. Perwalian yang dilakukan oleh seseorang atau yayasan wajib

³ Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung :PT. Citra Adiyata Bakti), Cet 1, h. 29 5 Muhammad Joni, *Hak-hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, tt.), h. 11

menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada dibawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Panti Asuhan, salah satunya Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya, sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. ⁴

Dalam pendirian Panti Asuhan tidak ada aturan yang signifikan yang mengatur tentang ukuran atau standarisasi pembangunan, hanya saja ketika ingin mendirikan panti berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa salah satu syarat untuk mendirikan Panti Asuhan adalah sarana dan prasarana yang mendukung dan dihuni anak panti minimal 15 orang. Anak-anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tumbuh dan berkembang di tempat tinggalnya berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari definisi diatas, Peneliti memberikan gambaran kehidupan Anak-anak yang berada di Yayasan Panti Asuhan sejahtera, berjumlah 50 anak, dengan rentan umur 7 bulan sampai dengan Mahasiswa. Di antara 50 anak ininterdapat 2 anak yang menyandang distabilitas, sehingga tidak bersekolah. Selain itu semuanya mengenyam pendidikan. anak-anak di Panti Asuhan Sejahtera sangat kekurangan tenaga sukarelawan rohani untuk membina anak-anak yang berkarakter buruk,

⁴Santhos Wachjoe, "Anak dan Perlindungan Anak", dalam <http://santhos.blogdetik.com/2014/05/28/anak-dan-perlindungananak/>, diakses 17 Oktober 2019 8A. Mansyur Effendi dan Taufani, HAM dalam dimensi/Dinamika Yuridis Sosial, Politik,(Bandung, 2007), h. 69

frustasi, kedewasaan diri, hiperaktif untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti, ketrampilan, kendaraan motor untuk moving around keperluan anak-anak, kantor, permukiman, dan sponsor tetap untuk kebutuhan sekolah, operasional, kesehatan, dan peluang kerja bagi yang lulus SMK dan KULIAH. Dimana anak-anak berhak untuk memperoleh pelayanan tersebut, berdasarkan pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. tentang Perlindungan Anak dan Pendidikan Agama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul

"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN SEJAHTERA SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

1.2 BATASAN MASALAH

Penelitian ini akan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pembahasan yang di fokuskan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa : perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dari tidak terlaksananya hak anak di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dari tidak terpenuhinya hak anak di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Perlindungan anak. Diharapkan juga dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Panti Asuhan agar mengetahui akan pentingnya menjaga dan melindungi hak anak

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya

1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau Methodology of research berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik dan Logos yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian ini berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif didalam sistem perundang-undangan nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.¹⁰ Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak di YayasanPanti Asuhan Sejahtera Surabaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Sejahtera Surabaya jl.sambisari Utara 1 no. 15

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi .

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1) Pengurus Panti Asuhan

2) Anak Asuh

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sensus, total sampling dan random sampling.⁵

Sensus adalah penetapan berdasarkan jumlah populasi yang ada. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan populasi. Sedangkan random sampling adalah pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Tabel I.I

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Pengurus panti	12	14	50%	Random sampling
2	Anak Asuh	50	18	50%	Random Sampling

Sumber Data

⁵ Jusuf Soewdji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Witra Wacana Media: Jakarta, 2012),

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung¹³ melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dalam masalah yang diteliti.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini..

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

merupakan mengumpulkan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.

b. Wawancara

yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Dalam penelitian wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada seluruh sampel yang menjadi responden yang turut ambil dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti oleh penulis

c. Kajian kepustakaan

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60
Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h. 25.

yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara⁷deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30. ⁷